



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 176 TAHUN 2021

T E N T A N G

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
DAN TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 237);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tipe C.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Koperasi dan UKM, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi;

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- d. Bidang Tenaga Kerja, membawahi:
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penempatan Tenaga Kerja; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- e. UPTD.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan daerah;
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan daerah dibidang pengembangan Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengembangan dan pengawasan Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja.
 - d. pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengembangan Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja;
 - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
 - f. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pembinaan koperasi, UKM dan tenaga kerja;
 - g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
 - h. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja;
 - i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
 - j. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi program dan kegiatan

- koperasi dan UKM, dan Tenaga Kerja;
- k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan urusan ketatausahaan keuangan, perencanaan program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan dilingkungan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi ketatausahaan, organisasi, kepegawaian, tata laksana, tata persuratan, arsip, dokumentasi, perlengkapan rumah tangga anggaran dan barang milik daerah serta kegiatan Dinas;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan urusan penganggaran, administrasi keuangan, perbendaharaan dan gaji Dinas;
 - c. koordinasi dan penyusunan rencana program serta evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, arsip, dokumentasi barang milik negara dan rumah tangga Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja;
 - b. mengonsep rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan pengelolaan urusan kearsipan, perpustakaan, ketatalaksanaan, kerjasama, keprotokolan dan kehumasan dinas;

- e. melaksanakan telahaan dan penyiapan bahan, penyusunan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan tugas dan fungsi dinas;
- f. melaksanakan pengelolaan barang milik negara/daerah lingkup dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian dinas sesuai ketentuan perundang-undangan;
- h. melaksanakan penghimpunan data sasaran kinerja pegawai;
- i. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi urusan tata usaha kepegawaian, pembinaan disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai serta urusan kepegawaian lainnya;
- j. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan Laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. membagi tugas atau kegiatan serta memberi petunjuk, bimbingan dan arahan, membina, mengevaluasi, mengawasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas melakukan penyusunan, penelahaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap rencana program dan anggaran kegiatan pelaksanaan administrasi keuangan, perbendaharaan gaji dan tunjangan kinerja pegawai, akuntansi, monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sub bagian;
 - b. melaksanakan pembinaan, penatausahaan keuangan dinas;
 - c. melaksanakan penatausahaan anggaran dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan penyusunan laporan keuangan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dinas meliputi rencana strategis (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana kerja (RENJA), rencana kinerja tahunan (RKT) dan perjanjian kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan koordinasi dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit kerja dilingkup dinas;
 - g. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan dengan unit-unit kerja dilingkup dinas dan penyusunan dokumen pelaporan dinas, meliputi laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD), laporan keterangan pertanggungjawaban

- (LKPj), laporan realisasi kinerja dan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan dinas serta laporan kedinasan lainnya;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Paragraf 1

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 8

- (1) Bidang Koperasi dan UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan kebijakan operasional pengelolaan urusan bidang koperasi dan UKM;
 - b. perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan penyelenggaraan urusan di bidang koperasi dan UKM;
 - c. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang bina kelembagaan dan usaha koperasi dan UKM;
 - d. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang bina SDM koperasi;
 - e. monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan di bidang koperasi dan UKM; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi

Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kelembagaan dan pemberdayaan usaha koperasi.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi

Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan permodalan, pengawasan dan perlindungan Koperasi.

Paragraf 4
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait dengan usaha mikro kecil menengah.

Bagian Keempat
Paragraf 1
Bidang Tenaga Kerja
Pasal 12

- (1) Bidang Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pelatihan dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelatihan dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelatihan dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelatihan dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelatihan dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - f. pelaksanaan administrasi di bidang ketenagakerjaan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pelatihan dan produktifitas tenaga kerja.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional
Sub-Substansi Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penempatan tenaga kerja.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 16

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dibidang koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja dapat dibentuk UPTD.
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

Sub Koordinator

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi, dipimpin oleh sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi administrator masing-masing.
- (2) Sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokkan uraian fungsi.
- (3) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas, sub-koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibantu oleh jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (2) Selain jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub-koordinator dapat dibantu oleh pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada masing-masing kelompok sub-substansi ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja kelompok sub-substansi yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Kegiatan tugas jabatan bagi Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai sub-koordinator, disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional yang bersangkutan.
- (2) Sub-koordinator melaksanakan tugas manajerial setara jabatan pengawas sesuai dengan kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

BAB IV TATA KERJA Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Dinas dan kelompok jabatan fungsional menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar unit kerja dalam lingkungan Dinas serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 21

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, pelaksanaan tugas dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 22

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab dalam memimpin, membina dan mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

BAB V ESELONERING Pasal 23

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditunjuk sebagai sub-koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 137), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,

dto

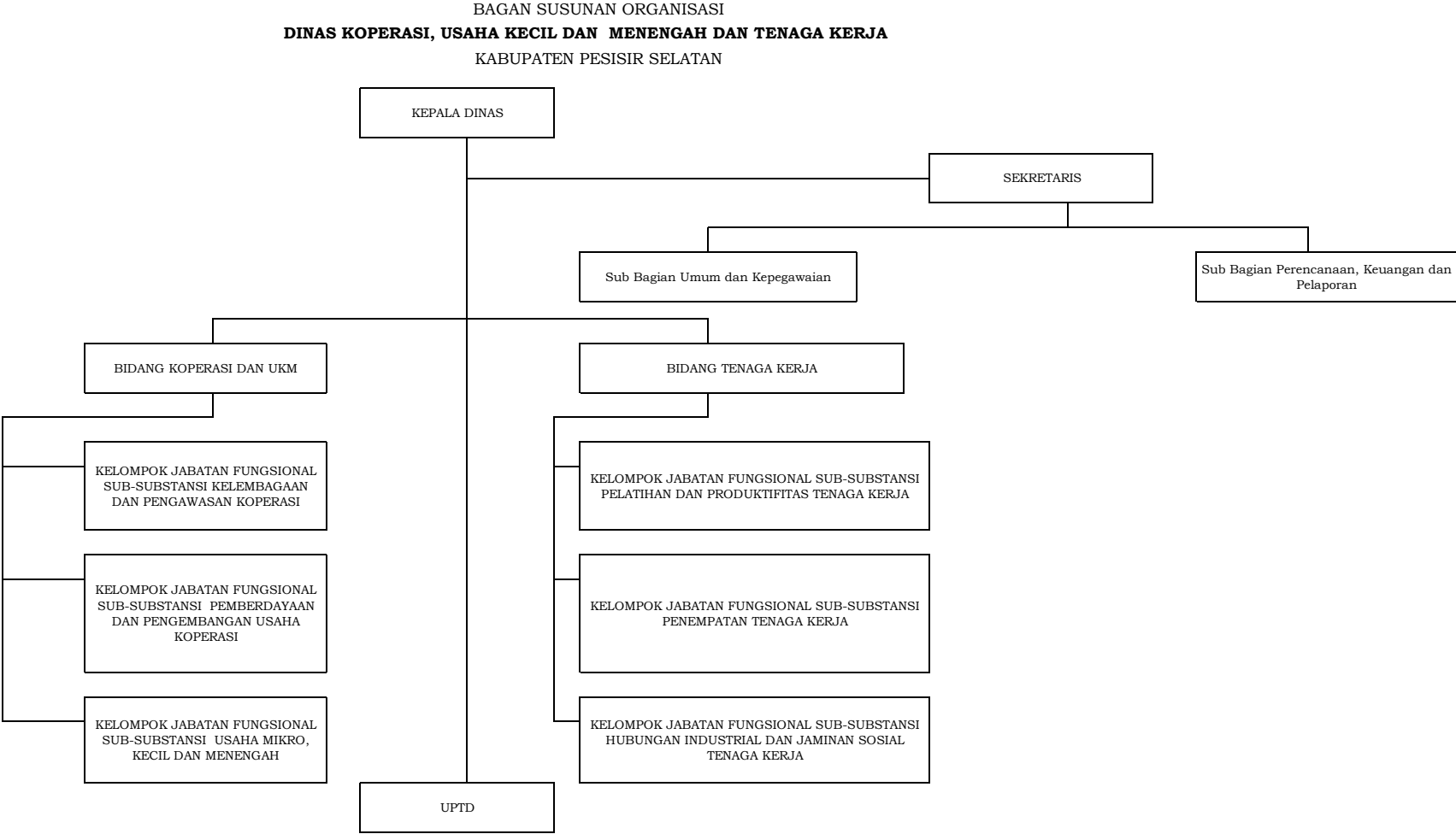
RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
pada tanggal 30 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

dto

MAWARDI ROSKA
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 176

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 176 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA



BUPATI PESISIR SELATAN

dto

RUSMA YUL ANWAR